



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRUNI ALIAS RUNI BIN YAHYA;
2. Tempat lahir : Sandai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/11 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi RT 016 RW 008, Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa dibantarkan oleh Penyidik pada tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRUNI Als RUNI Bin YAHYA**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 ke 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAHRUNI Als RUNI Bin YAHYA**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

01 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis warna merah tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ110HK777478 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1789064 ;

11 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA dan Thailand

Dikembalikan kepada Saksi HENDRIKUS Als AJUE melalui Penuntut Umum.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SAHRUNI Als RUNI Bin YAHYA** pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi Rt 016/ Rw 008, Desa Sandai Kiri, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 November 2020 pukul 21.06 Wib ketika Saksi CIRO HARIPUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan OKI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Verza dengan posisi OKI SAPUTRA membawa motor dan Terdakwa membonceng menuju ke Sandai. Kemudian ketika melintasi Toko JComart OKI SAPUTRA melihat sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi KB 6475 GJ, Nomor Rangka MH1JFZ110HK777478, Nomor Mesin JFZ1E-1789064 milik saksi korban HENDRIKUS Als AJUE didepan Toko JComart yang terdapat kunci kontaknya atau kunci masih dalam keadaan menempel. Selanjutnya OKI SAPUTRA menghentikan sepeda motornya dan memberitahukan kepada Saksi CIRO HARIPUDIN bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel. Kemudian Saksi CIRO langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara langsung menaiki dan mengaktifkan kontak kunci, setelah sepeda motor hidup Saksi CIRO mengemudikan dan membawahnya ke rumah Terdakwa.

Bahwa pada Pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah, Saksi CIRO datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Bak kawan saye mau gadai motor" kemudian dijawab Terdakwa "berape?" lalu Saksi CIRO mengatakan "Satu Setengah". Kemudian Terdakwa dan Saksi CIRO sepakat menerima gadai motor dimaksud sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat kepemilikan baik STNK maupun BPKB. Kemudian Saksi CIRO berpamitan dan motor Terdakwa masukan kedalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit setelah menerima gadai, Terdakwa mendapatkan informasi di daerah Tayap ada kehilangan sepeda motor Honda Beat dan diinfokan lari ke arah Sandai, bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa tidak melaporkan telah menerima gadai kepada kepolisian. -

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin saksi korban HENDRIKUS Als AJUE sebagai pemiliknya, atas perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrikus Alias Ajue Anak Dari Simon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor yang diduga diambil oleh Saksi Ciro;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 21.06 WIB di Teras Toko J-Co Mart di tepi Jalan Trans Kalimantan Pasar Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang adalah honda beat warna hitam lis warna merah tanpa Nomor Polisi, namun di STNK tertera Nopol KB 6475 GJ, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ110HK777478 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1789064;

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkirkan di halaman toko dengan kondisi kunci menempel di sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di Toko J-Co Mart, bahwa terlihat seorang laki-laki yang memakai jaket warna putih atau abu-abu mengambil sepeda motor saksi yang mana orang tersebut turun dari boncengan sepeda yang mana teman dari pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tersebut bersiap diatas sepeda motor, selanjutnya menghidupkan kontak dan membawa kabur sepeda motor saksi ke arah Sandai disusul temannya yang bersiap di sepeda motor besar juga kabur ke arah Sandai dengan cepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi hilang, saksi menghubungi teman-teman saksi untuk membantu mencari sepeda motor tersebut dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut berhasil ditemukan di daerah Sandai yang mana informasi dari Petugas Polsek Nanga Tayap bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah digadaikan, kemudian sepeda motor dan pelaku yang telah mengambil sepeda motor saksi serta orang yang menerima gadai tersebut diamankan ke Polsek Nanga Tayap;
- Bahwa Saksi Ciro tidak meminta izin kepada saksi dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lili Suryanti Binti Aripin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan suami saksi (Terdakwa) telah menerima gadai sepeda motor dari Saksi Ciro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah mereka di Dusun Tebing Tinggi RT 016 RW 008 Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepeda motor yang telah diterima gadai oleh Terdakwa adalah honda beat warna hitam lis warna merah tanpa nomor polisi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi Ciro menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi Ciro tidak dapat menunjukkan STNK atau BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Ciro menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan ia memerlukan uang untuk keperluan sekolah anaknya;
- Bahwa sehari-hari suami saksi tidak bekerja menerima gadai sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi baru sekali menerima gadai sepeda motor dari Saksi Ciro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ciro Haripudin Alias Ciro Bin Bahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ciro dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Saksi Ciro mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 21.06 Wib di Teras Toko J-Co Mart di tepi Jalan Trans Kalimantan Pasar Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang yang diambil berupa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi Ciro mengambil sepeda motor tersebut dibantu oleh Saudara Oki Saputra;
- Bahwa peranan Saudara Oki Saputra berperan memantau situasi ketika Saksi Ciro mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah Saksi Ciro mengambil sepeda motor tersebut, ia bersama dengan Saksi Ciro meninggalkan lokasi;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Saksi Ciro gadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Ciro sedang berboncengan dengan Saudara Oki Saputra, kemudian ketika didepan toko JCMart, Saudara Oki Saputra melihat sepeda motor jenis honda beat yang terparkir yang kunci kontaknya masih menempel, selanjutnya Saudara Oki Saputra menghentikan sepeda motornya dan memberitahukan kepada Saksi Ciro, kemudian Saksi Ciro turun dari motor, kemudian Saksi Ciro mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung menaiki dan mengaktifkan kontak atau kunci tersebut, kemudian setelah sepeda motor hidup, Saksi Ciro mengemudikan dan membawanya kearah Sandai, selanjutnya Saksi Ciro menuju rumah Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ciro, Terdakwa menerima gadai sepeda motor;
- Bahwa ketika menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi Ciro tidak memberitahukan sepeda motor tersebut hasil curian, namun Saksi Ciro mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik teman Saksi Ciro dan tidak ada STNK dan BPKBnya;
- Bahwa setelah Saksi Ciro berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi Ciro untuk menanyakan apakah sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, kemudian Saksi Ciro mengakui sepeda motor tersebut hasil curian,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa meminta uangnya yang ia pinjamkan kepada Saksi Ciro untuk dikembalikan, setelah itu baru sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Ciro;

- Bahwa setelah uang gadai sepeda motor tersebut Saksi Ciro terima, uang tersebut Saksi Ciro bagi dengan Saudara Oki Saputra masing-masing sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ciro bersama Saudara Oki Saputra tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor dari Saksi Ciro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi RT 016 RW 008 Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa terima gadainya adalah honda beat warna hitam lis warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi Ciro meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat untuk Terdakwa pegang atau kuasai;
- Bahwa saat akan menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi Ciro tidak menunjukkan atau memberikan STNK sepeda motor tersebut, ketika Terdakwa menanyakan STNK, Saksi Ciro hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia meminjam uang kepada Terdakwa hanya sebentar saja sekitar 3 (tiga) hari saja;
- Bahwa Terdakwa sekali menerima gadai sepeda motor dari Saksi Ciro tersebut dan Terdakwa menjelaskan sudah lama kenal dengan Saksi Ciro tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ciro tidak memiliki sepeda motor, namun saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Saksi Ciro mengatakan bahwa sepeda motor itu adalah milik temannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr Yudi sedang mengobrol di dalam ruang tengah rumah Terdakwa, dan kemudian datang Saksi Ciro dari luar rumah ke dalam ruang tengah lalu



mengatakan kepada Terdakwa “bak. kawan saye mau gadai motor”. Lalu Terdakwa mengatakan “berape?”, dan dijawab Saksi Ciro “satu setengah”. selanjutnya Terdakwa menanyakan “ada suratnya ndak?”, lalu Saksi Ciro menjawab “ade di kawan..” lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Ciro di halaman depan rumah Terdakwa dan sudah terparkir satu unit sepeda motor honda beat warna hitam lis warna merah. kemudian Terdakwa membangunkan isteri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar lalu menanyakan “mak, ada uang dak satu setengah ?” lalu dijawab isteri Terdakwa ‘ade, tapi uang itu mau dipakai untuk anak sekolah”. lalu Terdakwa mengatakan lagi “ada si ciro mau pakai uang untuk gadaikan motor, tapi tiga hari jak”. lalu isteri Terdakwa pun mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan keapda Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Ciro dan selanjutnya Saksi Ciro berpamitan pergi dari rumah Terdakwa, dan kemudian sepeda motor honda beat yang digadaikan Saksi Ciro kepada Terdakwa dimasukkan Sdr Firman ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima gadai sepeda motor dari Saksi Ciro, Terdakwa mendengar kabar bahwa di daerah Tayap ada kehilangan sepeda motor beat dan diinfokan lari ke arah Sandai, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ciro menanyakan apakah motor yang digadaikan tersebut hasil curian dan Saksi Ciro membenarkannya, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Ciro untuk mengembalikan uang yang ia pinjam dari Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Ciro belum bisa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjamkan, maka Terdakwa tetap menahan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya diamankan Polsek Nanga Tayap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.00 WiB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Lis Merah Dengan Nopol :KB 6475 GJ Noka :MH1JFZ11OHK777478 Nosin :JFZ1E-1789084 Atas nama SUHAJIRIN;
2. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda dan Thailand;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi Giro dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sahrani dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor dari Saksi Giro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi RT 016 RW 008 Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa terima gadainya adalah honda beat warna hitam lis warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi Giro meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat untuk Terdakwa pegang atau kuasai;
- Bahwa saat akan menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi Giro tidak menunjukkan atau memberikan STNK sepeda motor tersebut, ketika Terdakwa menanyakan STNK, Saksi Giro hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia meminjam uang kepada Terdakwa hanya sebentar saja sekitar 3 (tiga) hari saja;
- Bahwa Terdakwa sekali menerima gadai sepeda motor dari Saksi Giro tersebut dan Terdakwa menjelaskan sudah lama kenal dengan Saksi Giro tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Giro tidak memiliki sepeda motor, namun saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Saksi Giro mengatakan bahwa sepeda motor itu adalah milik temannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr Yudi sedang mengobrol di dalam ruang tengah rumah Terdakwa, dan kemudian datang Saksi Giro dari luar rumah ke dalam ruang tengah lalu mengatakan kepada Terdakwa "bak. kawan saye mau gadai motor". Lalu Terdakwa mengatakan "berape?", dan dijawab Saksi Giro "satu setengah". selanjutnya Terdakwa menanyakan "ada suratnya ndak?", lalu Saksi Giro menjawab "ade di kawan.." lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Giro di halaman depan rumah Terdakwa dan sudah terparkir satu unit sepeda motor honda beat warna hitam lis warna merah. kemudian



Terdakwa membangunkan isteri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar lalu menayakan "mak, ada uang dak satu setengah ?" lalu dijawab isteri Terdakwa 'ade, tapi uang itu mau dipakai untuk anak sekolah". lalu Terdakwa mengatakan lagi "ada si ciro mau pakai uang untuk gadaikan motor, tapi tiga hari jak". lalu isteri Terdakwa pun mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan keapda Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Ciro dan selanjutnya Saksi Ciro berpamitan pergi dari rumah Terdakwa, dan kemudian sepeda motor honda beat yang digadaikan Saksi Ciro kepada Terdakwa dimasukkan Sdr Firman ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima gadai sepeda motor dari Saksi Ciro, Terdakwa mendengar kabar bahwa di daerah Tayap ada kehilangan sepeda motor beat dan diinfokan lari ke arah Sandai, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ciro menayakan apakah motor yang digadaikan tersebut hasil curian dan Saksi Ciro membenarkannya, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Ciro untuk mengembalikan uang yang ia pinjam dari Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Ciro belum bisa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjamkan, maka Terdakwa tetap menahan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya diamankan Polsek Nanga Tayap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.00 WiB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Sahruni Alias Runi Bin Yahya;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menyebutkan tentang macam bentuk perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana penadahan, unsur yang terdapat dalam pasal ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu bentuk perbuatan telah terwujud, maka unsur pasal ini dapat dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "diketahuinya" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Sahruni Alias Runi Bin Yahya telah menerima gadai sepeda motor dari Saksi Ciro yang diduga hasil dari kejahatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi RT 016 RW 008 Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang;



Menimbang, bahwa Terdakwa Sahruni Alias Runi Bin Yahya telah menerima gadai sepeda motor dari Saksi Ciro yang diduga hasil dari kejahatan yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr Yudi sedang mengobrol di dalam ruang tengah rumah Terdakwa, dan kemudian datang Saksi Ciro dari luar rumah ke dalam ruang tengah lalu mengatakan kepada Terdakwa "bak. kawan saye mau gadai motor". Lalu Terdakwa mengatakan "berape?", dan dijawab Saksi Ciro "satu setengah". selanjutnya Terdakwa menanyakan "ada suratnya ndak?", lalu Saksi Ciro menjawab "ade di kawan.." lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Ciro di halaman depan rumah Terdakwa dan sudah terparkir satu unit sepeda motor honda beat warna hitam lis warna merah. kemudian Terdakwa membangunkan isteri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar lalu menayakan "mak, ada uang dak satu setengah ?" lalu dijawab isteri Terdakwa 'ade, tapi uang itu mau dipakai untuk anak sekolah". lalu Terdakwa mengatakan lagi "ada si ciro mau pakai uang untuk gadaikan motor, tapi tiga hari jak". lalu isteri Terdakwa pun mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan keapda Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Ciro dan selanjutnya Saksi Ciro berpamitan pergi dari rumah Terdakwa, dan kemudian sepeda motor honda beat yang digadaikan Saksi Ciro kepada Terdakwa dimasukkan Sdr Firman ke dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa menerima gadai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan dan saksi Ciro menerangkan bahwa sepeda motor itu adalah milik temannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima gadai sepeda motor dari Saksi Ciro, Terdakwa mendengar kabar bahwa di daerah Tayap ada kehilangan sepeda motor beat dan diinfokan lari ke arah Sandai, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ciro menanyakan apakah motor yang digadaikan tersebut hasil curian dan Saksi Ciro membenarkannya, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Ciro untuk mengembalikan uang yang ia pinjam dari Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Ciro belum bisa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjamkan, maka Terdakwa tetap menahan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut karena harga gadai sepeda motor tersebut murah dan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan apabila saksi Ciro tidak melunasi gadai sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dalam menerima gadai barang berupa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti surat kepemilikannya, selain itu setelah Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, namun Terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum pidana karena melakukan suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai dari fakta tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang patut, layak, dan adil bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Lis Merah Dengan Nopol :KB 6475 GJ Noka :MH1JFZ11OHK777478 Nosin :JFZ1E-1789084 Atas nama SUHAJIRIN; dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda dan Thailand berdasarkan fakta di Persidangan merupakan barang milik saksi Hendrikus yang diambil oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hendrikus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sahruni Alias Runi Bin Yahya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Lis Merah Dengan Nopol :KB 6475 GJ Noka :MH1JFZ11OHK777478 Nosin :JFZ1E-1789084 Atas nama SUHAJIRIN;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda dan Thailand;

Dikembalikan kepada Hendrikus Alias Ajue Anak Dari Simon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ktp